



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Pemohon**;
melawan

Nama Termohon umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0111/027/IV/2016 tertanggal 18 April 2016 ;

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 1 dari 12 hlm



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak bulan September 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon sulit diatur dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak bulan September tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 2 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Emaneli, M.H.) tanggal 27 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, surat permohonan Pemohon point 1 sampai 4 adalah benar dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa, tidak benar September 2018 antara Termohon dan Pemohon sering terjadi percecokan dan pertengkaran, yang sebenarnya September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ada orang ketiga perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama NANI

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 3 dari 12 hlm



seorang PNS janda anak dua (2) sampai sekarang, dan Termohon tahu dengan perempuan tersebut;

- Bahwa tidak benar, Termohon selalu patuh tetapi ada hal-hal yang sekali sekali Termohon tidak patuh;
- Bahwa, tidak benar Termohon selalu mau dan Termohon selalu menurut, tetapi wajar kalau dalam seminggu sampai tiga (3) kali berhubungan tetapi sekali sekali menolak itukan masih dalam kewajaran, kemudian Pemohon juga pernah menolak pada saat Termohon meminta dengan alasan capek, berarti sama;
- Bahwa, puncak pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2019 karena Pemohon masih berhubungan dengan perempuan tersebut sampai Termohon bilang kalau mau menikah menikahlah tetapi itu dalam keadaan marah yang sangat memuncak;
- Bahwa kalau itu maunya Pemohon ia mau diapakan Termohon terima saja;
- Bahwa Termohon mau meminta tetapi tidak mau juga memberatakan semuanya Termohon serahkan kepada Pemohon saja sebatas yang wajar-wajar saja;
- Bahwa untuk nafkah iddah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan untuk nafkah Mut'ah Termohon serahkan kepada Pemohon saja;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, awalnya tidak ada tetapi karena Pemohon disuruh mencari makanya Pemohon cari dan ketemulah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa masalah nafkah Iddah Pemohon sanggupi sebesar Rp2.500.000.,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa untuk nafkah Mut'ah Pemohon belum bisa jawab dan masih mau pikir-pikir dulu apa yang mau diberikan;

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 4 dari 12 hlm



- Bahwa untuk nafkah mut'ah tersebut Pemohon hanya sanggup memberi uang sebesar Rp1.000.000,-00(satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Termohon yang menyuruhnya Pemohon mencari wanita lain, tetapi waktu itu Termohon lagi marah besar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0111/027/IV/2016, tanggal 18 April 2016, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **Nama saksi Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adik kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa, yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang tidak harmonis karena dalam 1 (satu) bulan ini mereka pisah rumah;
- Bahwa, yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Termohon mereka bertengkar masalah ada orang ketiga, saksi hanya kenal namanya saja yaitu Nani;

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 5 dari 12 hlm



- Bahwa, masalah hubungan Pemohon dengan orang ketiga (Nani) tersebut sampai kemana saksi tidak tahu, yang jelas saksi sudah berusaha menyampaikan kepada Pemohon kalau bisa jangan diteruskan lagi cukuplah sampai disini, namun Pemohon diam saja;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon bahwa Pemohon masih berhubungan dengan orang ketiga (Nani) tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun belum ada jawabannya;
- Bahwa, insya Allah saksi sanggup dan saksi akan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan saksi mohon waktu sampai tanggal 30 Desember 2019.

2. Nam saksi Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pemohon, bertempat tinggal di RT 01, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui selama 1 (satu) bulan belakangan ini Pemohon sering tidur ditempat saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan saksipun tidak berani bertanya kenapa Pemohon tidur ditempat saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon main diam-diaman saja tidak ada tegur sapa sama sekali;
- Bahwa, saksi tidak pernah merukunkan dan tidak berani untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon belum mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bahwa, pada persidangan tanggal 24 Maret 2020, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan selama persidangan antara Pemohon

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 6 dari 12 hlm



dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut telah dibenarkan oleh Temohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 7 dari 12 hlm



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 8 dari 12 hlm



dengan Termohon pada tanggal 18 April 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sri Rahayu Ningsih binti Darmo dan Rudi Firdaus bin Suwandi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 9 dari 12 hlm



pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 24 Maret 2020, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan selama persidangan ditunda antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut telah dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai dengan melakukan hubungan badan, bahwai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat dan berkesimpulan bahwa permohonan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah*, Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emaneli, M.H. serta Dra. Siti Patimah, M.Sy. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 10 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Said Hasan, A, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Dra. Mulyamah, M.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Said Hasan A, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan/PNBP : Rp 980.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.076.000,00

(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengeti

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 11 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Idwal Maris, M.H.

Drs. Said Hasan, A, M.H.

Putusan Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Sgt., halaman. 12 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)